

PERSEPSI LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN OLEH MAHASISWA STKIP BABUNNAJAH PANDEGLANG BANTEN

Teguh Ardianto¹, Andri Imam Subekhi², Fajrin Noviyanto³,
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Babunnajah^{1,2}
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila³
Correspondence Author: teguh.ardianto@gmail.com

Abstract: *Indonesia is a nation with moslems as the largest populations. As a nation with vast ranging cultures, Indonesia does also have many kinds of culinary and beverages. In a moslem community Halal status is important as a guideline for moslems. Therefore, MUI gives halal label so that people is easier to identify halal products. There are two problems in this research to focus. The first is about the implementation of halal label by MUI in the packaged food and drink products. The second focus is on how is the perception of students in STKIP Babunnajah toward the halal labialization of packaged food and drink products. This research used descriptive qualitative research approach. The instrument used to collect the data was by questionnaires delivered through google form. There were 15 questions in the questionnaires investigating products' halal status. There were 40 respondents of the research consisting of 10 students for each year level. The study showed that halal label issued by MUI for packaged food and drink products has gone through careful examination by MUI. Moreover, the students in STKIP Babunnajah has the perception that halal product labeling was in accordance to sharia law.*

Keywords: *Moslem, Halal, Packaged products*

Abstrak: Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sebagai negara yang memiliki budaya yang luas, tentu saja Indonesia juga memiliki banyak produk makanan dan minuman. Dalam komunitas muslim, status halal tidaknya suatu bahan makanan adalah hal yang penting. Karena itulah MUI memberi label halal supaya masyarakat lebih mudah dan terbantu dalam mengidentifikasi produk halal. Terdapat dua masalah yang akan dibidik dalam tulisan ini. Masalah pertama adalah tentang bagaimana kondisi penerapan label halal pada makanan dalam kemasan. Sedangkan masalah kedua adalah tentang bagaimana persepsi mahasiswa STKIP Babunnajah terhadap labelisasi halal pada makanan dalam kemasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen pengambilan data adalah dengan angket yang berisi 15 pertanyaan tentang kehalalan suatu produk dalam kemasan disampaikan dengan google form. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 mahasiswa yang terdiri dari 10 mahasiswa pada tiap tingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal yang diterbitkan oleh MUI pada kemasan makanan telah melalui proses kehalalan dari pihak MUI. Selain itu, dari hasil penelitian ditemukan data bahwa persepsi mahasiswa STKIP Babunnajah masih positif. Mereka beranggapan bahwa labelisasi halal produk dalam kemasan sudah sesuai syra'iat.

Kata Kunci : Muslim, Halal, Makanan dalam kemasan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sebagai muslim, tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram. Hanya makanan yang halal saja yang boleh dikonsumsi oleh muslim. Meskipun demikian, hukum makanan pada dasarnya adalah halal dan boleh dimakan kecuali ada larangan yang mengharamkannya. Anjuran untuk memilih makanan yang halal dan tidak mengonsumsi yang haram terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 168 yang artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ditengah warga yang pintar serta selektif, sertifikasi halal jadi keharusan. Permasalahannya setelah itu, masih banyak pengusaha, paling utama dari golongan usaha kecil menengah yang belum menguasai prosedur pengurusan ataupun makna sertifikasi halal. Banyaknya produk non-halal dan subhat yang beredar ditengah masyarakat tanpa dipungkiri disebabkan oleh perkembangan teknologi, termasuk di dalam teknologi pembuatan pangan (Subekhi, 2021).

Karena pentingnya status makanan halal bagi umat islam, LPPOM MUI terbentuk untuk memberi ketenangan dikalangan umat. MUI kemudian mulai mengadakan kajian dan penelitian terhadap makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Ada banyak jenis makanan yang ada pada masyarakat, salah satu yang paling umum dan perlu untuk dikaji kehalalannya oleh MUI adalah tentang makanan dan minuman dalam kemasan. Karena itulah muncul undang undang pangan no. 7 tahun 1996 yang menyarankan makanan dan minuman dalam kemasan untuk disertifikasi dan dilabeli halal oleh MUI sebagai upaya memberi ketenangan kepada warga muslim.

Yang paling mudah di jumpai jika produk makanan atau minuman dalam kemasan sudah dianggap halal oleh MUI adalah dengan menggunakan label halal oleh MUI. Meskipun demikian, penerapan dan persepsi masyarakat khususnya mahasiswa STKIP Babunnajah terhadap label halal masih belum diteliti. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi penerapan labelisasi halal pada lingkungan mahasiswa STKIP Babunnajah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap labelisasi halal pada makanan dan minuman dalam kemasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angket sebagai instrumen untuk mengambil data. Angket berisi 15 pertanyaan tentang penerapan labelisasi halal oleh MUI dan persepsi mahasiswa STKIP Babunnajah tentang label halal yang ada pada produk kemasan makanan dan minuman. Format dari angket yang disebarkan menggunakan skala lickert dari skala 1-5 yang memiliki rentang respon jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Angket disampaikan melalui google form kepada responden, dengan waktu pengambilan data pada bulan Agustus 2021. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara kuantitatif untuk mencari prosentase dan pola jawaban.

Selanjutnya data tersebut dinarasikan secara deskriptif untuk mempermudah memahami hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Halal

Dalam aturan Islam, status halal dari suatu produk merupakan hal yang penting. Hal ini karena didalam islam, sudah diatur mana yang boleh untuk dikonsumsi yang berarti halal dan mana yang tidak boleh dikonsumsi yang berarti haram. Mengonsumsi produk halal dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa dan membuat orang tersebut menjadi aman dari penyakit. Dalam hal obat, obat herbal juga akan lebih aman jika menggunakan bahan yang berasal dari yang halal. (Noviyanto et al., 2020).

Konsep Halal dalam pelaksanaan kebijakan produk halal tidak cuma mencakup persyaratan Syariah, namun pula mencakup aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan yang berkesinambungan, serta membuat santapan halal yang gampang diterima oleh konsumen yang hirau tentang keamanan santapan serta style hidup sehat (Baharuddin, Kassim, Nordin & Buyong, 2015). Dikala ini konsumen Muslim terus menjadi sadar akan adanya keberadaan makanan dan minuman yang halal. Pemahaman umat Muslim bukan saja terpaut tentang apakah sesuatu produk makanan tersebut halal atau tidak, namun mereka juga memiliki pemahaman serta rasa keingintahuan yang mendalam yang berkaitan dengan integritas status halal yang dihasilkan oleh produsen makanan yang mencakup seluruh aktivitas rantai produksi dan pasokan sehingga bermacam produk yang mereka beli betul- betul halal (Zulfakar, Anuar & Talib, 2014).

Proses menuju halal dapat saja diawali dari persiapan dini hingga akhir, misalnya produk daging halal proses persiapannya dapat saja diawali dari pemotongan (Bonne & Verbeke, 2008; Nakyinsige, Man & Sazili, 2012), yang setelah itu dilanjutkan pada saat pengepakan (halal packaging) (Talib & Johan, 2012), berikutnya proses pengiriman pula dilakukan secara baik (halal logistic) (Jaafar, Endut, Faisol & Omar, 2011; Kamaruddin, Ibrahaim & Shabudin, 2012). Permasalahan kebutuhan akan layanan pengiriman halal (halal logistic) dikala ini terus bertambah sebab tuntutan segmen pasar internasional terhadap produk halal. Proses pengiriman sesuatu produk halal sepatutnya dilakukan tidak dengan metode mencampuradukkan dengan produk non halal. Kalaupun dicoba pengiriman secara bertepatan hingga butuh terdapat perlakuan spesial terhadap produk makanana halal supaya tidak bercampur dengan produk nonhalal.

Namun, bersamaan dengan pertumbuhan waktu serta kenaikan pemahaman warga Muslim terhadap kebutuhan produk halal, hingga konsep halal pula sudah memasuki keberbagai bidang lain yang bukan cuma berbentuk produk yang dapat dijamah(tangible produk) tetapi pula telah masuk pada aspek jasa, misalnya wisata halal (halal tourism) (Battour & Ismail, 2016; El-Gohary, 2016; Mohsin, Ramli & Alkhulayfi, 2016; Samori, Md Salleh & Khalid, 2016). Dampaknya muncullah hotel syariah serta restoran halal (halal restaurant) (Marzuki, Hall & Ballantine, 2014; Zannierah Syed Marzuki, Hall & Ballantine, 2012). Dalam perihal ini, hotel syariah menerapkan nilai- nilai syariah dalam berikan pelayanan kepada warga, semacam tamu

laki-laki serta perempuan yang belum menikah tidak boleh satu kamar. sehingga tahap awal pendidikan matematika memberikan pengaruh pada anak rasa kegagalan, ketergantungan, bahkan kehilangan kemampuan matematis yang telah dimiliki pada masa pra sekolah (Subekhi, 2021). Setelah itu buat restaurant halal, para manajer restoran diwajibkan mempunyai pengetahuan tentang syarat-syarat santapan halal bagi hukum Islam.

Dengan demikian konsep halal dalam tulisan ini dapat disimpulkan selaku produk ataupun jasa yang persiapan, penyediaannya, serta distribusinya dicoba bagi prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam Islam. Dengan kata lain para produsen baik produk ataupun jasa senantiasa mengacu pada nilai-nilai syariah Islam dalam menciptakan serta menjual produk serta jasa mereka kepada warga Muslim. Dengan demikian warga Muslim bisa menerapkan kepercayaan mereka dalam memperoleh bermacam produk serta jasa dalam dunia perdagangan.

Produk Makanan Halal dalam Syariah

Food Industry ataupun industri santapan merupakan industri yang mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan, serta perikanan jadi santapan serta pula mencakup produk separuh jadi yang tidak secara langsung jadi produk santapan (Bigliardi & Galati, 2013; Bremner, 2000; Hutkins et al., 2016). Industri santapan berusia ini sudah jadi salah satu industri yang tumbuh dengan pesat berusia ini. Proses melahirkan produk santapan halal bukan cuma mulai dari sumber santapan itu berasal namun pula mencakup proses pengepakan, distribusi, pengolahan hingga pada penyajian.

Halal secara bahasa, bagi sebagian komentar, berasal dari pangkal kata **لحلا** yang maksudnya **لحلا** atau **لحلا** .tairays igab nakhelobid gney utaus aynduskam (حلا) halal berasal dari kata **لحلا** yang berarti “terbuka” (فحلا). Secara sebutan, berarti tiap ketidak dikenakan sanksi penggunaannya ataupun suatu perbuatan yang dibebaskan syariat buat dicoba (Ali, 2019). Dalam Al- Qur'an Surah Al- A'raf [7]: 157. Allah berfirman: “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Pentingnya pencantuman label halal terhadap santapan jadi garansi dalam konsumen buat memilah santapan yang hendak disantap, khususnya muslim. Semacam yg ada pada Al- qur'an Surah Al- Baqarah [2]: 168.

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:[2]:168).

Ditengah warga yang pintar serta selektif, sertifikasi halal jadi keharusan. Permasalahannya setelah itu, masih banyak pengusaha, paling utama dari golongan usaha kecil menengah yang belum menguasai prosedur pengurusan ataupun makna sertifikasi halal.

Jadi bisa ditarik kesimpulan Industry Halal Food merupakan sesuatu aktivitas pengelolaan usaha ialah memproduksi, membuat, ataupun menciptakan barang-barang berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan kehalalan sesuatu produk ataupun santapan, dan memperoleh sertifikasi halal dari LP POM MUI selaku sesuatu ciri fakta kalau produk yang diperjual

belikan sudah memenuhi ketentuan kehalalan yang diresmikan oleh Fatwa MUI.

Tanggapan Mahasiswa Mengenai Keyakinan Terhadap Pelaksanaan Label Halal pada Produk Makanan dalam Kemasan

a. Proses pembuatan

Masyarakat memiliki keyakinan yang cukup beragam dengan proses pembuatan suatu produk makanan dalam kemasan yang dapat membuat makanan tersebut bisa dikategorikan menjadi makanan halal. Sebagian remaja memiliki keyakinan yang bisa saja atau ragu-ragu dikarenakan kondisi kurang kepercayaan terhadap produsen makanan dalam kemasan dan realitas kehidupan sehari-hari disekitarnya.

Hasil dari data angket menunjukkan bahwa mayoritas (96%) mahasiswa yakin proses pembuatan produk sudah terjamin kebersihannya dan kehalalannya.

b. Bahan Baku

Serupa dengan tanggapan masyarakat yang tinggi bahwa nutrisi yang diharamkan tidak dimuat dalam bahan baku karena peraturan perlabelan di Indonesia mengharuskan pencantuman bahan baku yang digunakan dalam produk. Dari label bahan baku ini akan menjadi panduan bagi konsumen dalam menentukan sendiri produk yang dikomsumsinya masuk dalam kategori halal atau tidak halal.

Keyakinan mahasiswa yang tinggi bahwa nutrisi yang diharamkan tidak dimuat dalam bahan baku karena peraturan perlabelan di Indonesia mengharuskan pencantuman bahan baku yang digunakan dalam produk. Dari label bahan baku ini akan menjadi panduan bagi konsumen dalam menentukan sendiri produk yang dikomsumsinya masuk dalam kategori halal atau tidak halal. Hal ini didapat dari data yang diambil dari angket yang menunjukkan bahwa 80% mahasiswa menganggap bahan baku produk yang sudah dilabeli halal adalah aman untuk dikonsumsi.

Label bahan baku ini akan menjadi panduan bagi konsumen dalam menentukan sendiri produk yang dikomsumsinya masuk dalam kategori halal atau haram. Serupa dengan pendapat masyarakat muslim tentang produk yang bahan bakunya bebas dari hewan babi, konsumen memiliki tanggapan yang hampir sama bahwa mereka memiliki label halal dalam kemasannya yang tidak mengandung alkohol yang diharamkan.

Persepsi mahasiswa STKIP Babunnajah terhadap Label halal MUI pada produk makanan dan minuman dalam kemasan

Pemahaman dan kesadaran remaja mahasiswa muslim di STKIP Babunnajah atas kondisi saat ini dan kewajiban untuk melindungi diri dari suatu yang haram merupakan langkah awal yang harus diperjuangkan. Titik pertama selalu dimulai dari penyampaian ilmu sehingga timbul pemahaman yang benar dan utuh akan menimbulkan keyakinan, kesadaran, sehingga timbul motivasi dari diri.

Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar baik produk luar kota maupun produk lokal yaitu sebagai logo yang tersusun dari huruf-huruf arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran. Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sendiri kehalalan suatu produk yang beredar di pasar.

Produk yang beredar bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar diremaja muslim belum memiliki sertifikasi halal yang mewakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya.

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui pemerintah.

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan produk salah satunya dan yang paling utama yakni makanan. Selain itu remaja muslim sudah seharusnya mengkonsumsi makanan yang halal terutama jika ingin mengkonsumsi makanan dalam kemasan. Sebagai remaja muslim memiliki kehati-hatian dalam memilih produk yang berlabelitas halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Labelitas halal pada makanan dalam kemasan di STKIP Babunnajah. Labelitas halal yang ada dikemasan makanan sangat penting bagi mahasiswa di STKIP Babunnajah, sehingga para konsumen tidak ragu lagi dalam mengkonsumsi makanan dalam kemasan karena label yang terdapat dikemasan makanan telah melalui proses kehalalan dari pihak MUI yang dijamin kehalalannya serta didukung dari pihak dinas kesehatan untuk memeriksa kelayakan mengkonsumsi makanan dalam kemasan tersebut. Selain itu label halal juga meningkatkan penjualan produk lokal yang ada di STKIP Babunnajah.
2. Persepsi mahasiswa mengenai labelitas halal dalam kemasan makanan di STKIP Babunnajah. Mahasiswa memiliki keyakinan yang kuat bahwa produk makanan dalam kemasan yang memiliki label halal telah melakukan proses labelitas halal dalam proses pembuatannya, bahan baku yang dikandungnya, serta efek yang dapat ditimbulkannya tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga produk tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Dari hasil penelitian terungkap bahwa sebagian besar mahasiswa selalu memeriksa keberadaan label halal pada suatu produk makanan dalam kemasan sebelum mereka membelinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S. K., & Buyong, S. Z. (2015). Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 170-180.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.
- Bigliardi, B., & Galati, F. (2013). Innovation trends in the food industry: The case of functional foods. *Trends in Food Science & Technology*, 31(2), 118-129.
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Muslim consumer trust in halal meat status and control in Belgium. *Meat Science*, 79(1), 113-123.
- Bremner, H. A. (2000). Toward Practical Definitions of Quality for Food Science. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 40(1), 83-90.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124-130.
- Hutkins, R. W., Krumbeck, J. A., Bindels, L. B., Cani, P. D., Fahey, G., Goh, Y. J., et al. (2016). Prebiotics: why definitions matter. *Current Opinion in Biotechnology*, 37, 1-7.
- Jaafar, H. S., Endut, I. R., Faisol, N., & Omar, E. N. (2011). *Innovation in logistics services - halal logistics* (No. 34665). Kuala Lumpur: Universiti Teknologi MARA.
- Kamaruddin, R., Ibrahlim, H., & Shabudin, A. (2012). Willingness to Pay for Halal Logistics: The Lifestyle Choice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 50, 722-729.
- Marzuki, S. Z. S., Hall, C. M., & Ballantine, P. W. (2014). Measurement of Restaurant Manager Expectations toward Halal Certification Using Factor and Cluster Analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 291-303.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137-143.
- Nakyinsige, K., Man, Y. B. C., & Sazili, A. Q. (2012). Halal authenticity issues in meat and meat products. *Meat Science*, 91(3), 207-214.
- Noviyanto, F., Nuriyah, S., & Susilo, H. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Sabun Cair Ekstrak Daun Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.) Terhadap *Staphylococcus*

- aureus. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research*, 2(2), 55–64.
<https://doi.org/10.37311/jsscr.v2i2.7016>
- Samori, Z., Md Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2016). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.
- Subekhi, A.I, Studi Etnomatematika: Kain Berbahan Dasar Halal Ditinjau Dari Motif Sadulur Batik Lebak Provinsi Banten. Vol 1 (1), Hal 27-29, 2021.
- Subekhi, A.I, Public Relations Campaign In Disseminating Halal Food and Beverages to Elementary School Students and The Community. Vol 1 (2), Hal 57-63, 2021.
- Talib, M. S. A., & Johan, M. R. M. (2012). Issues in Halal Packaging: A Conceptual Paper. *International Business and Management*, 5(2), 94-94.
- Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Talib, M. S. A. (2014). Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 58-67.